



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 808 TAHUN 2021

TENTANG

## PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa saudara **SUSTRAYANI SYAMSUDDIN, S.Farm, NIP. 19861220 201001 2 031** Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda, (III/a) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00009/KEP/AU/15014/2021 tanggal 7 Juni 2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 dipindahkan/dialihkan jenis Kepegawaiannya Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Apoteker, maka dipandang perlu memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Apoteker;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Nama                   | : SUSTRAYANI SYAMSUDDIN, S.Farm             |
| b. NIP                    | : 19861220 201001 2 031                     |
| c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT | : Penata Muda, (III/a)/01-04-2017           |
| d. Unit Kerja             | : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar |

Dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Mahir dengan Angka Kredit sebesar 151,694 (seratus lima puluh satu koma enam ratus sembilan sembilan puluh empat).

KEDUA : Saudara SUSTRAYANI SYAMSUDDIN, S.Farm dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Apoteker.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Juni 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Juni 2021  
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



**SETYA ALAM MAULANA, SH.,MH**  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001